



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MUARA TIGA KECAMATAN BATU AMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/34/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Tanjung Beringin dan Desa Muara Tiga, telah disepakati batas Desa Muara Tiga dengan Desa Tanjung Beringin;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MUARA TIGA KECAMATAN BATU AMPAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik yang didapat dari hasil perpotongan dari garis lintang (*latitude*) dengan garis bujur (*longitude*) sehingga akan menunjukkan lokasi pada suatu daerah.
6. Desa Muara Tiga adalah Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Muara Tiga meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Sumber Agung Kecamatan Batu Ampar;
- c. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara; dan
- d. Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar.

Pasal 4

Batas Desa Muara Tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari Jalan Mungguk Kelam PT. Daya Tani Kalbar simpul batas Desa Sumber Agung, Desa Muara Tiga dan Desa Tanjung Beringin yang berada pada 61.12.05.2001-05.2014-05.2013-000 koordinat $109^{\circ} 46' 50.395''$ E $0^{\circ} 45' 4.113''$ S terus menyusuri Sungai Sejenuh Air Tawar, simpul batas Desa Muara Tiga dan Desa Tanjung Beringin pada 61.12.05.2001-05.2014-001 koordinat $109^{\circ} 45' 40.381''$ E $0^{\circ} 43' 9.671''$ S;
- b. kemudian dari Sungai Lidah, simpul batas Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar dan Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Ketapang yang berada pada 61.12.05.2001-05.2014-04.08.2017-000 koordinat $109^{\circ} 52' 49.397''$ E $0^{\circ} 42' 32.147''$ S menuju lajur Sungai Lidah, Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar dan Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Ketapang di TK pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016 yang terletak di 61.12.05.2014-04.08.2017-008 koordinat $109^{\circ} 56' 11.751''$ E $0^{\circ} 43' 29.661''$ S dengan melintasi TK 61.12.05.2014-04.08.2017-001 koordinat $109^{\circ} 52' 45.799''$ E $0^{\circ} 42' 58.888''$ S dan pada TK 61.12.05.2014-04.08.2017-002 koordinat $109^{\circ} 53' 5.598''$ E $0^{\circ} 43' 25.822''$ S, melintasi juga lajur Sungai Lidah Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar dan Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hilir

- Kabupaten Ketapang pada TK Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016 yang berada pada 61.12.05.2014-04.08.2017-003 koordinat 109° 53' 42.628" E 0° 43' 50.055" S melintasi TK 61.12.05.2014-04.08.2017-004 koordinat 109° 54' 34.331" E 0° 43' 48.037" S, masih melintasi lajur Sungai Lidah Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar dan Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Ketapang pada TK Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016 yang berada di 61.12.05.2014-04.08.2017-005 koordinat 109° 55' 21.794" E 0° 43' 31.683" S dan melintasi TK 61.12.05.2014-04.08.2017-006 koordinat 109° 55' 37.382" E 0° 43' 22.542" S, dan juga melintasi TK 61.12.05.2014-04.08.2017-007 koordinat 109° 55' 52.443" E 0° 43' 12.759" S;
- c. selanjutnya masih di Hutan Lindung Gambut, simpul batas Desa Tasik Malaya, Desa Muara Tiga dan Desa Sungai Besar pada 61.12.05.2009-05.2007-05.2006-000 koordinat 109° 20' 49.048" E 0° 45' 41.458" S hingga bertemu dengan Hutan Lindung Gambut pada 61.12.05.2009-05.2015-001 koordinat 109° 20' 59.497" E 0° 43' 42.328" S dengan melintasi Hutan Lindung Gambut, simpul batas Desa Medan Mas, Desa Tasik Malaya dan Desa Muara Tiga pada 61.12.05.2009-05.2006-05.2015-000 koordinat 109° 20' 54.443" E 0° 44' 40.577" S;
- d. kemudian menuju simpul batas Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar dan Desa Durian Sebatang Kabupaten Kayong Utara di Sungai Mendawai Lidah yang terletak pada 61.12.05.2014-04.08.2017-009 koordinat 109° 56' 26.803" E 0° 43' 51.490" S simpul batas Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar dan Desa Durian Sebatang Kabupaten Kayong Utara di Sungai Mendawai Lidah pada 61.12.05.2014-04.08.2017-010 koordinat 109° 56' 24.332" E 0° 44' 25.828" S dengan melintasi pesisir pantai Selat Padang Tikar pada 61.12.05.2003-05.2009-05.2002-000 koordinat 109° 27' 27.283" E 0° 45' 1.971" S;
- e. selanjutnya alur Sungai Mendawai Lidah Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar dan Desa Durian Sebatang Kabupaten Kayong Utara yang terletak pada 61.12.05.2014-04.08.2017-11.05.2006-000 koordinat 109° 55' 53.570" E 0° 46' 57.697" S menuju simpul batas Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar dan Desa Durian Sebatang Kabupaten Kayong Utara, Dusun Sungai Sepeti Kabupaten Kayong Utara pada 61.12.05.2014-11.05.2006-001 koordinat 109° 54' 15.305" E 0° 48' 1.508" S;
- f. kemudian dari Sungai Mendawai Lidah Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar dan Dusun Sungai Sepeti Kabupaten Kayong Utara yang berada pada 61.12.05.2014-11.05.2006-002 koordinat 109° 53' 27.335" E 0° 49' 26.312" S menuju Sungai Mendawai Lidah, simpul batas Desa Sungai Kerawang dan Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar, Desa Seponti Jaya Kabupaten Kayong Utara pada 61.12.05.2014-11.05.2006-005 koordinat 109° 50' 24.476" E 0° 50' 24.989" S dengan menyusuri Sungai Mendawai Lidah Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar dan Dusun Sungai Sepeti Kabupaten Kayong Utara yang berada pada 61.12.05.2014-11.05.2006-003 koordinat 109° 51' 42.401" E 0° 49' 49.012" S dan melintasi TK 61.12.05.2014-11.05.2006-004 koordinat 109° 51' 1.595" E 0° 49' 46.852" S; dan
- g. selanjutnya masih melalui Sungai Mendawai Lidah simpul batas Desa Sungai Kerawang dan Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar, Desa Seponti Jaya Kabupaten Kayong Utara yang berada di 61.12.05.2014-11.05.2006-12.05.2013-000 koordinat 109° 49' 46.917" E 0° 49' 58.414" S dengan menyusuri median sungai Desa Muara Tiga yang berada pada 61.12.05.2014-11.05.2013-001 koordinat 109° 49' 41.331" E 0° 49' 41.789" S.

Pasal 5

Peta Batas Desa Muara Tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Juni 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 56

